

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Proses Suntik Kebiri

Proses kebiru kimia adalah dengan cara memasukkan bahan kimia yang berupa antiandrogen ke dalam tubuh manusia melalui suntikan atau kapsul yang diminum. Antiandrogen ini nantinya akan berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron yang dimiliki pria sehingga akan membuat hasrat seksual tersebut berkurang dan bahkan akan hilang. Kebiru kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas keseluruh tubuh.<sup>102</sup> zat pada kebiru kimia yang disuntikkan dapat mempercepat penuaan pada tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>103</sup>

Suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu; (1) *Cyproterone Acetate* (CPA) *Cyproterone Acetate* merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing

---

<sup>102</sup> Liana Listiawatie dan I Dewa Made Suartha, *Penjatuhan Hukuman Kebiru Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur* (Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana), hal. 9

<sup>103</sup> Sulis Winurini, "Efek Jera Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi", dalam *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.XI, No.17/I/Puslit/September/2019, hal. 14

dengan dihidrotosteron yang merupakan androgen intra selular utama pada sebagian besar jaringan target.<sup>104</sup>Dosis obat ini 100mg perhari, akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara,<sup>105</sup> libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.<sup>106</sup>

Menurut dr. Renee Sorrentino, psikiater forensik di Massachusetts mengatakan bahwa prosedur itu biasanya diberikan melalui suntikan setiap bulan atau 90 hari. Meski begitu, dikutip dari *The Sun*, sebuah studi menyatakan bahwa kebiri kimia tidak efektif ketika itu dihentikan. Belum lagi, efek sampingnya yang dinilai bisa menimbulkan hal yang parah. Dalam *Journal of Korean Medical Science*, ada beberapa obat yang digunakan dalam prosedur ini. Salah satunya adalah leuprorelin yang digunakan untuk merawat kesulitan dalam pengendalian gairah seks, fantasi atau hasrat yang berbahaya lainnya. Para peneliti juga mencatat zat lain yang digunakan antara lain medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat, LHRH, yang mampu mengurangi testosteron dan estradiol. Karena estrogen memiliki peran penting pada pria dalam pertumbuhan tulang, fungsi otak, dan proses kardiovaskular, mereka yang mendapatkan kebiri ini rentan osteoporosis, penyakit kardiovaskular, depresi, hingga anemia. Sorrentino juga mengatakan bahwa prosedur itu memiliki efek samping

---

<sup>104</sup> Janet L. Stringer, *konsep Dasar Farmakologi: Pandangan Untuk Mahasiswa terj:* Huriawati Hartanto, Jakarta: EGC, 2009, 262.

<sup>105</sup> V.Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnorma terj:* Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006) 111.

<sup>106</sup> Joyce L Kee dan Evelyn R. Hayes, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan terj:* Peter Anugrah, (Jakarta: ECG,1996),686.

lain seperti rambut rontok, pertumbuhan payudara, pertumbuhan berat badan, serta diabetes. Selain itu, tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan kebiri kimia. Sorrentino mengungkapkan, bagi orang-orang yang melecehkan anak-anak hanya karena adanya kesempatan, kasus inses, atau memiliki gangguan kepribadian antisosial, "menurunkan testosteron mereka tidak akan menyelesaikan masalah."<sup>107</sup>

#### **B. Pandangan ulama' NU di Tulungagung mengenai hukuman suntik kebir**

Mengenai pandangan ulama' NU Tulungagung ada perbedaan pendapat mengenai pandangan hukum suntik kebir, ada yang setuju dan tidak setuju. Dari pendapat ulama' NU Tulungagung yang setuju seperti KH. Khoiru Rohim berkata, "hukuman kebir pantas di terapkan dikarenakan banyaknya kasus pelecehan seksual yang sangat meresahkan masyarakat. Dari kalangan anak kecil sampai dewasa menjadi korban kejahatan seksual. Tentu sangat prihatin dengan kondisi seperti itu". KH. Khoiru Rohim sangat mendukung pemerintah dalam memberikan hukuman tambahan berupa hukuman suntik kebir bagi pelaku kejahatan seksual. Menurut KH. Khoiru Rohim hukuman tersebut bisa menjadikan efek jera kepada para tersangka kejahatan seksual. Alasan KH. Khoiru Rohim setuju dikarenakan melihat dari sudut pandang si korban yang menimbulkan trauma seumur hidup, apa lagi bila korban usia anak kecil tentu dampak beban mental sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan

---

<sup>107</sup> <https://www.dream.co.id/fresh/suntik-kebir-kimia-apa-efeknya>. Diakses 13 Juli 2020

perkembangan mental anak. Dan bila yang menjadi korban orang dewasa dapat menjadi trauma yang mendalam dan kemungkinan buruk dapat melakukan tindakan mengahiri hidupnya (bunuh diri). Jadi melihat dampak buruk terhadap korban kejahatan seksual KH. Khoiru Rohim setuju hukuman suntik kebiri di terapkan kepada pelaku kejahatan seksual.

Dengan berlandaskan dalil:

أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن

أبي سلمة أن أبا هريرة قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد

طولا أتزوج النساء أفأختصي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثا فقال النبي صلى

الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع قال أبو عبد الرحمن

الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Musa, ia berkata: telah menceritakan kepada kami anas bin Iyad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al- Auza'I dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata: saya berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang pemuda yang takut dosa atas diriku, dan aku tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, bolehkah aku mengebiri? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya hingga ia mengatakan hal itu sebanyak tiga kali, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah pena telah mengering dengan apa yang akan engkau temui, maka kebirilah karena itu atau tinggalkan." Abu 'Abdurrahman berkata: 'al-Auza'I tidak mendengar hadis ini dari al-Zuhri, dan hadis ini adalah shahih dan telah diriwayatkan Yunus dari Zuhri.

Dari hadits diatas menjelaskan adanya seorang pemuda menemui Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan kebiri

kepada dirinya sendiri. Dikarnakan pemuda tersebut tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, di sisi lain pemuda itu takut melakukan perzinaan. Kemudian Rasulullah mengizinkan pemuda itu melakukan pengembirian terhadap dirinya dikarnakan demi kemaslahatan pemuda tersebut. Bila dikaitkan dengan pendapat KH. Khoiru Rohim hukuman pengembirian boleh di lakukan asalkan demi kemaslahatan umat.

Dra. Hj. Durotul Mahnunin juga setuju terhadap putusan pemerintah memberikan hukuman suntik kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Pendapat Dra. Hj. Durotul Mahnunin hampir sama dengan pendapat KH. Khoiru Rohim yaitu melihat dari sudut pandang korban dari pelaku kejahatan seksual. Dra. Hj. Durotul Mahnunin berpendapat kejahatan seksual sangat meresahkan masyarakat terutama korban tersebut ialah wanita dan anak-anak.

Dra. Hj. Durotul Mahnunin mengatakan bawasanya hukuman tersebut pantas di terapkan kepelaku kejahatan seksual apabila dapat memberikan efek jera. Menurut Dra. Hj. Durotul Mahnunin hukuman tersebut tidak di terapkan di hukuman awal akan tetapi hukuman akhir, apabila hukuman awal tidak membuat jera maka dapat di terapkan ke hukuman akhir yaitu suntik kebiri.

Dengan berlandaskan dalil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa' ayat 59).

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian dari pada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.

Dari ayat diatas bila dikaitkan dengan pendapat Dra. Hj. Durotul Mahnunin bila hukuman kebiri dapat menimbulkan kebaikan dikemudian hari, boleh dilakukan asalkan demi kemaslahatan dan keadilan bagi suatu hukuman yang di tentukan.

Ulama' ada yang setuju ada juga yang tidak, menurut KH. Muanawar Zuhri hukuman kebiri kimia (suntik kebiri) tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut KH. Muanawar Zuhri hukuman suntik kebiri tidak ada dalilnya dalam Al-qur'an dan as-sunnah. KH. Muanawar Zuhri juga

mengatakan bawasanya secara medis hukuman kebiri dapat merusak organ lain selain organ reproduksi, dikarnakan efek dari cairan kimia yang di suntikan ke tubuh pelaku tersebut. KH. Muanawar Zuhri menambahkan hukuman tersebut tidak dapat di kaitkan dengan takzir dikarnakan takzir tidak akan membawa keburukan bagi yang di jatuhi hukuman, namun harus memberikan manfaat bagi yang dijatuhi hukuman. KH. Muanawar Zuhri mengambil rujukan di dalam Al-qur'an surah Al-Maidah:87:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَّلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang-orang yang melampaui batas.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, dan pernikahan yang dihalalkan bagi kalian. Janganlah kalian mengharamkannya dengan niat bersikap zuhud atau beribadah. Dan janganlah kalian melanggar larangan-larangan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar larangan-larangan-Nya, bahkan Dia membenci mereka.

Dari ayat di atas KH. Muanawar Zuhri mengkaitkan dengan hukuman suntik kebiri yang tidak ada dasar hukumnya dalam Islam, bahwa hukuman bagi kejahatan seksual itu di kiaskan dengan hukuman pemerkosaan yaitu had hirabah, sanksinya hukuman mati, disalib, potong tangan kaki bersilang atau diasingkan.

Kemudian yang terakhir pendapat KH. Muhammad Syafi' juga hampir sama dengan pendapat KH. Muanawar Zuhri. KH. Muhammad Syafi' juga mengatakan bawasanya hukuman suntik kebiri tidak tepat di terapkan bagi pelaku kejahatan seksual. bahwa hukuman kebiri tidak bisa di tetapkan menjadi hukum, karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadits, penetapan hukuman kebiri kimia bagi *pedofilia* di samakan dengan perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah*. KH. Muhammad Syafi' juga mengatakan hukuman suntik kebiri berdampak buruk bagi tubuh pelaku kejahatan seksual apabila zat kimia yang di suntikan masuk di organ-organ vital. Zat kimia yang di suntikan tidak hanya berpengaruh pada organ reproduksi melainkan organ-organ lain yang dapat menyebabkan kerusakan fatal. Dari pendapat KH. Muanawar Zuhri dan KH. Muhammad Syafi' sama-sama tidak setuju terhadap penetapan hukuman kebiri/ lebih tepatnya suntik kebiri (kebiri kimia).

Dengan berlandaskan dalil:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ هُمْ جَزِيَّتُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” [Al-Maa-idah: 33]

Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, dan menantang-Nya dengan menebar permusuhan serta kerusakan di muka bumi dengan cara membunuh, merampok, dan menebar teror selain dibunuh tanpa disalib, atau dibunuh dengan cara disalib di atas kayu atau sejenisnya atau dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, kemudian apabila ia mengulangnya maka dipotonglah tangan kiri dan kaki kanannya, atau diusir dari kampung halamannya. Hukuman itu merupakan kehinaan besar bagi mereka di dunia. Dan di Akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar.

Bila dikaitkan dengan hukum jinayah atau pidana Islam, hukuman suntik kebiri tidak ada hukumannya, namun merujuk kehukuman pemerkosaan, bila hukuman tersebut masuk dalam hukuman pemerkosaan maka di hukum rajam atau di hukum cambuk.

Dari uraian pendapat ulama' diatas penulis menyimpulkan bawasanya mengenai pendapat ulama' NU Tulungagung berbeda-beda pendapat ada yang setuju dan tidak setuju, ada empat narasumber dari empat narasumber dua setuju dan yang dua lagi tidak setuju. Yang setuju lebih memandang kepada hak-hak korban kejahatan seksual, mereka setuju apabila hukuman kebiri kimia (suntik kebiri) di terapkan kepada si pelaku dengan melihat dampak buruk kepada si korban. Menurut mereka yang setuju hukuman tersebut dapat membuat efek jera terhadap si pelaku kejahatan seksual. Kemudian dari sudut pandang ulama' yang tidak setuju terhadap hukuman kebiri kimia mengatakan bawasanya hukuman suntik kebiri tidak di

perbolehkan dalam islam di karenakan tidak ada dalil-dalil di Al-qur'an maupun di assunah yang menerangkan mengenai hukuman suntik kebiri. Mereka juga mengatakan bawasanya hukuum takzir tidaklah berdampak buruk kepada yang di takzir, seharusnya berdampak baik contohnya bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Akan tetapi bila di hukuman suntik kebiri di terapkan kepada yang pelaku kejahatan seksual akan berdampak buruk kepada rusaknya tubuh yang di suntikan bahan kimia penghilang gairah. Hal ini dapat terjadi dikarnakan zat kimia yang di suntikan dapat merusak organ -organ tubuh lainnya. Alasan tersebutlah mereka tidak setuju terhadap penerapan hukuman suntik kebiri (kebiri kimia) terhadap pelaku kejahatan seksual. Selain itu pelaku juga memiliki hak untuk berkeluarga yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Di dalam islam semua orang memiliki hak yang sama yaitu melakukan pernikahan secara sah dan melindungi hak untuk mendapatkan keturunan. Bawasanya Islam sangat menganjurkan untuk memiliki keturunan secara halal dari sebuah pernikahan. Dalam hukum keluarga islam, permasalahan ini dapat di kaitkan dengan dampak menghalangi suatu pernikahan. Di karenakan seseorang yang di kebiri akan kehilangan syahwatnya kepada lawan jenis, sehingga seseorang tersebut enggan melakukan pernikahan. Karena itu kebiri dapat di kategorikan sebagai penghalang tujuan dari syari'at Islam.